# PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**Skripsi**

**Oleh**

**BEMBI GEMPANTARA**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2019**

# ABSTRAK

## PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**Oleh**
**BEMBI GEMPANTARA**

Penyelenggaraan LLAJ didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). PPNS merupakan pegawai yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pelaksanaan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di Kabupaten Lampung Barat dan Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan pengahambat dalam pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil di Kabupaten Lampung Barat.

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara pihak-pihak yang terkait. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan peran PPNS Dinas Perhubungan dalam Pemeriksaan KIR, dan uji muatan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lampung Barat adalah melakukan pemeriksaan surat-surat usaha KIR didalam surat tanda uji kendaraan. PPNS berwenang memberikan himbauan dan surat tilang kepada pemilik kendaraan jika terdapat pelanggaran yang di lakukan oleh pemilik kendaraan. Faktor penghambat PPNS Dinas Perhubungan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di Kabupaten Lampung Barat adalah kurangnya tenaga penguji kendaraan bermotor, kurangnya kesempatan tenaga kerja teknis untuk mengikuti pendidikan, kurangnya kesadaran penyidik kendaraan bermotor melakukan uji berkala kendaraan bermotornya, dan kurang tegasnya sanksi dari petugas untuk memberikan sanksi terhadap pemilik kendaraan.



**Kata Kunci: Wewenang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kendaraan Bermotor**

***ABSTRACT***

***IMPLEMENTATION OF AUTHORITY OF CIVIL SERVANTS IN CIVIL SERVANTS IN EXAMINATION OF MOTOR VEHICLES IN WEST LAMPUNG DISTRICT***

***By***
***BEMBI GEMPANTARA***

*The implementation of LLAJ is based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation-State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 96, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5025 (hereinafter referred to as Law Number 22 Year 2009). PPNS is an employee who is appointed and authorized to carry out investigations in certain criminal acts which are the scope of law regulations which are the legal basis. The problem raised in writing this essay is how the implementation of the authority of Civil Servant Investigators in the inspection of motorized vehicles in West Lampung Regency and what are the factors that become supporters and inhibitors in the implementation of motor vehicle inspection by Civil Servants Investigators in West Lampung Regency.*

*Approach to the problem is carried out in an empirical juridical manner by conducting research directly at the research site by interviewing the parties concerned. Data sources obtained by using primary data and secondary data. Data analysis in this study used qualitative analysis.*

*Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the role of the PPNS of the Department of Transportation in the KIR Inspection, and Motor Vehicle cargo test in West Lampung Regency is to conduct inspection of KIR business documents in vehicle test letters. PPNS has the authority to give appeals and ticketing letters to vehicle owners if there are violations committed by vehicle owners. PPNS inhibiting factors of the Transportation Agency in inspecting motor vehicles in West Lampung Regency are the lack of examiners of motorized vehicles, the lack of opportunities for technical workers to attend education, lack of awareness of motor vehicle investigators to periodically test their motorized vehicles, and less strict sanctions from officers to sanction vehicle owner.*

***Keywords: Authority, Investigator of Civil Servants, Motor Vehicles***

# PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**Oleh**

**BEMBI GEMPANTARA**

**Skripsi**
**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar**
**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara**
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2019**

| | | |
|---|---|---|
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan Keweanangan Penyidik Pegawi Negeri Sipil Dinas Perhubungan Dalam Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lampung Barat |
| Nama Mahasiswa | : | Bembi Gempantara |
| No. Pokok Mahasiswa | : | 1342011039 |
| Bagian | : | Hukum Administrasi Negara |
| Fakultas | : | Hukum |

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

S. Charles Jackson, S.H., M.H.
NIP. 19551217 198103 1 002

Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 19731020 200501 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP. 19610805 198903 1 005

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : S. Charles Jackson, S.H., M.H. | ..... |
| Sekretaris/Anggota | : Eka Deviani, S.H., M.H. | ..... |
| Penguji Utama | : Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum. | ..... |

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H
NIP. 1960310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 April 2019

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Liwa, Lampung Barat, pada tanggal 29 Mei 1994, merupakan anak keempat dari pasangan Bapak Moeh. Hatta dan Ibu Siti Aisyah.

Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negri 1 Liwa, Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2006.

Pendidikan menengah pertama di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negri 1 Liwa Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2012.

Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Paralel.Pada tahun 2018 penulis melakukan penelitain bidang konsentrasi Hukum Administrasi Negara dengan judul”Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negri Sipil Dinas Perhubungan Dalam Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Lampung Barat” di bawah bimbingan Bapak Charles jackson, S.H.,M.H. dan Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H..

## MOTTO

**Angintidakberhembusuntukmenggoyangkanpepohonan,melainkanmengujikekuatanakarnya**

*"Ali bin abithalib"*

**Persembahan**

*Dengan segala kerendahan hati,*

*kupersembahkan karya dari buah*

*perjuanganku dan doa Ayahandaku*

*tercinta Moeh.Hatta dan*

*Ibundaku tersayang Siti Aisyah.*

## SANWACANA

Puji syukur  penulis panjatkan kepada kehadirat ALLAH Subhana Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dan Rosulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai yang di harapkan.

Judul skripsi yang penulis buat adalah "Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negri Sipil Dinas Perhubungan Dalam Pemeriksaan Kendaraan bermotor Di Kabupaten Lampung Barat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan,hal ini di sebabkan karna keterbatasan dan kekurangan yang sangat penulis sadari. Oleh karna itu, kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan sebagai motivasi agar penulis menjadi lebih baik. Namun terlepas dari keterbatasan tersebut, penulis mengharapkan skripsi ini akan bermanfaat bagi pembaca.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Pembimbing I dan Pembimbing IIBapak Charles Jackson, S.H.,M.H. dan Ibu Eka Deviani yang telah memberikan gagasan, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.H.. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. BapakSyamsirSyamsu, S.H.,M.HUM. Selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung Dan jugaSelakuPengujiUtamaSaya.

4. IbuEkaDeviani, S.H.,MH. Selaku Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung Serta menjadiPembimbing II danJugaSebagaiSekertarispengujiSaya.
5. Pembahas I dan Pembahas II Bapak Syamsir Syamsu, S.H.,M.HUM. dan Ibu Marlia Eka Putri, S.H.,M.H.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung terimakasih atas ilmu bidang hukum yang telah di berikan selama perkuliahan.
7. Bapak Ipandi Paryanto PPNS Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancarai.
8. Ayahanda tercinta Moeh. Hatta dan Ibunda tersayang Siti Aisyah untuk setiap tetes keringat,air mata dan selalu berusaha untuk masa depanku. Terimakasih atas doa dan kasih sayang yang tak pernah hilang serta menjadi tauladan.
9. Kakak dan adik adiku M. Dahlan, Rerry Legatama, Efri Wiranata,Nilla, Iko tirtamana,Fianissa, Sindika Anastasya, M.Zaki, Jefta Regansyah ,Eldi Syahferi. Terimakasih Karna kalian lah yang menjadi saudaraku.
10. Keponakanku Ferdi,Damian,Kenzo,Syaqila,Insyira,Uwais,Khalid,Ukasa terimakasih memberikan senyum kepadaku.
11. Keluarga besar Moeh. Hatta dan Siti Aisyah untuk dukungan nya selama ini.
12. Kak Man terimkasih dan selalu kami repotkan
13. Untuk Sahabatku Ucung , Ulung ,Januar ,Gepeng ,Enuk ,Acing ,Tambun ,Suk ,Naroh ,Diko, Fredy Men, Terimakasih atas semangat yang kalian berikan selama ini.

14. Teman seperjuangan Bang Deddy ,Abed,Didi Calim,Odip,Lay,RezaBos serta Keluarga Besar FH Parallel yang tidak bisa di sebutkan satu persatu terimakasih telah mengisi hari ku.
15. Teman KKN Amirudin,Fajar,Ebti,Nani,Astri,Chandra.Serta Warga Dusun Bumi Nabung, terimakasih atas pelajaran hidup yang telah di berikan.
16. Untuk seluruh Pegawai Kampus Pak de Sutris, Kiyay jek, SesYenti, terimakasih membatu spirit maupun moril.
17. Dan untuk semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini semoga ALLAH SUBHANA WATA'ALA membalas semua kebaikan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 29 Maret 2019

Penulis

**Bembi Gempantara**

## DAFTAR ISI


**Halaman**

**BAB I PENDAHULUAN**
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 PerumusanMasalah ..... 6
1.3 TujuanPenelitian ..... 6
1.4 ManfaatPenelitian ..... 6

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**
2.1 Pelaksanaan ..... 8
2.1.1 Pengertian Pelaksanaan ..... 8
2.1.2 Macam-macam Pelaksanaan ..... 9
2.1.3 Bentuk Pelaksanaan PPNS ..... 10
2.2 PengertianKewenangan ..... 11
2.3 PenyidikPegawaiNegeriSipil ..... 12
2.3.1 PengertianPenyidikPegawaiNegeriSipil ..... 12
2.3.2 Tugas, Wewenang,danKewajibanPPNS ..... 14
2.3.3 Kedudukan PPNS ..... 19
2.3.4 Program Kerja PPNS ..... 20
2.4 KendaraanBermotor ..... 21
2.5 Penerbitan Surat TilangOleh PPNS ..... 21
2.6 KarakteristikSanksiAdministrasidalamPelanggaranLalu Lintas Surat Tilang ..... 23

**BAB III METODE PENELITIAN**
3.1 PendekatanMasalah ..... 29
3.2 Sumber Data ..... 30
3.3 ProsedurPengumpulandanPengolahan Data ..... 32
3.3.1 Pengumpulan Data ..... 32
3.3.2 Pengolahan Data ..... 33
3.4 Analisis Data ..... 33

**BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
4.1 PelaksanaanWewenangPenyidikPegawaiNegeriSipildalam PemeriksaanKendaraanBermotor di Kabupaten Lampung Barat ..... 34
4.1.1 PelaksanaanWewenangPenyidikPegawaiNegeriSipil dalamPemeriksaanKendaraanBermotor di Kabupaten Lampung Barat ..... 34
4.1.2 MelakukanPengujianBerkalaTerhadapKendaraanBermotor SesuaiPerintahUndang–Undang ..... 39

4.1.3 MelakukanPengawasanTerhadapKendaraanWajibUji DiDalamDaerahKabupaten Lampung Barat ..... 48
4.2 FaktorPenghambatPeran PPNSDinasPerhubungandalam pemeriksaankendaraanbermotor diKabupaten Lampung Barat ..... 49

**BAB VPENUTUP**
5.1 Kesimpulan ..... 56
5.2 Saran..... 57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai ribuan pulau besar dan kecil, yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayahI ndonesia.[1]Hal tersebut menunjukkan arti pentingnya pembangunan tranportasi di Indonesia, khususnya peningkatan pembangunan angkutan jalan sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi atau pengangkutan mutlak diperlukan. Pembangunan yang baik dan berkualitas tidak hanya mengenai peningkatan mutusarananya saja, tetapi juga harus menyangkut pembangunan aspek hukum transportasi sendiri.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

[1]Abdul Kadir Muhammad,Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.7.

Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Penyelenggaraan LLAJ didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5025 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya (Pasal 1 angka 1). Terkait dengan LLAJ sebagai satu kesatuan sistem, maka pengelolaan di bidang LLAJ merupakan pengelolaan yang bersifat koordinasi dan integrasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa instansi terkait.

Dalam kasus yang sering terjadi di antara lain tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), menurut UU No.22 Tahun 2009, Pasal 281 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor dijalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 4(empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta

rupiah). Dalam undang-undang ini sudah sangat jelas setiap orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) dapat terkena sanksi. Selain itu adanya Bus Antar Provinsi dari Lampung arat ke luar provnsi dengan plat (nomor kendaraan) luar daerah seperti plat B (DKI Jakarta) dan dicurigai tidak membayar KIR padahal kendaraan tersebut sering beroperasi di Lampung Barat. Oleh karena itu dilakukan pemeriksaan oleh PPNS LLAJ Dinas Perhubungan Lampung Barat dan diberikan tilang pada pengendara tersebut.

Fakta yang terjadi di lapangan adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan penting nya memiliki surat izin mengemudi (SIM) .Upaya yang dilakukan pembuat undang-undang dalam mengantisipasi dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada institusi lain, di luar Polri, untuk terlibat dalam proses penyidikan.

Harapannya, proses penyidikan dapat diperiksa dan diselesaikan secara cepat, tepat dan bermuara pada terungkapnya suatu peristiwa tindak pidana. Adapun institusi sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan suatu kasus pidana adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS. Munculnya PPNS sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981Pasal 6 ayat (1) tentang KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari kedua undang-undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS dalam proses penyidikan ada pada tataran membantu, sehingga tidak dapat disangkal lagi kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai kordinator pengawas yang selanjutnya disingkat Korwas, sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri. Upaya mendudukan PPNS sebagai lembaga mandiri dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana tampaknya bukan lagi sekedar wacana namun sudah mengarah pada upaya pelembagaan, akibatnya dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang muncul tumpang tindih kewenangan antara PPNS dan aparat Polri.

Kewenangan penyidik PPNS dalam penindakan terhadap pelanggaran LLAJdiatur dalam Pasal 264 sampai dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009. Penindakan pelanggaran ini dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PPNS Dinas Perhubungan.

PPNS merupakan pegawai yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi atau lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.Penegakan hukum dalam penindakan pelanggaran LLAJ diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dan dapat dikenai pidana denda

berdasarkan penetapan pengadilan.Penindakan pelanggaran di jalan dilakukan dengan menerbitkan Surat Tilang bagi pelanggar LLAJ.Penindakan pelanggaran LLAJ sebagaimana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dikategorikan sebagai tindak pidana ringan yang merupakan pelanggaran.

Seperti hal nya dalam contoh kasus Razia Gabungan dari aparat Polri dan PPNS dinas perhubungan merazia kendaraan bermotor khusus nya kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang terkena yang terkena razia dikarnakan tidak membawa kelengkapan surat jalan dan KIR, dengan begitu sipengendara di beri surat tilang oleh PPNS.

Berdasarkan contoh kasus di atas adanya Surat Tilang dan denda yang harus dibayarkan terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan tidak serta dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dalam ranah hukum pidana. Karakteristik tindakan pemeriksaan dan objek pemeriksaan lebih dominan berada dalam ranah hukum administrasi.

Berdasarkan undang-undang di atas jelas terlihat bahwa yang dapat melakukan penyidikan dalam rangka penegakan Hukum selain penyidik Polri juga kewenangan tersebut di miliki oleh PPNS sesuia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menjadi dasar hukumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu tulisan ilmiah sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi dengan mengambil judul :**"Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Dalam Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Lampung Barat".**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang,maka perumusan masalahnya dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di Kabupaten Lampung Barat?
2. Faktor faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan pengahambat dalam pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil di Kabupaten Lampung Barat?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan Penyidik Pegawai Negri Sipil dalam pemeriksaan terhadap pengendara bermotor di Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di Kabupaten Lampung Barat.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teroritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam rangka proses pengembangan Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan di bidang Hukum LLAJ pada khususnya

b. Secara Praktis :

1) Bagi masyarakat dapat memberikan tambahan bagi penulis dan diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi kepadan masyarakat khususnya pengguna kendaraan bermotor.

2) Bagf pemerintah diharapkan dapat memberikan masukan untuk tertibnya Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan di bidang Hukum LLAJ pada khususnya

# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pelaksanaan

### 2.1.1 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Mazmanian dan Sebatier yang dikutip dalam Solihin Abdul Wahab merumuskan proses pelaksanaan (Implementasi) sebagai beriku: "implementasi (Pelaksanaan) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Lazimnya dapat dikatakan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini langsung setelah melewati tahapan tertentu, biasanya diawali dengan pengesahan undang-undang, kemudian pelaksanaan oleh kelompok sasaran. Dampak nyata baik dikehendaki atau tidak dari hasil

pelaksanan tersebut dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (upaya untuk melakukan perbaikan).[1]

Berdasarkan pendapat di atas dapat;ah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut. Asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi ini adalah "semakin tinggi derajat kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebiajakan untuk mengahasilkan *output* yang telah digariskan.

Berdasarkan beberapa kutipan dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu kegiatan untuk merealisasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan dari implementor dan suatu kelompok sasaran.

### 2.1.2 Macam-Macam Pelaksanaan

Macam-macam pelaksanaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses, faktor faktor tersebut antara lain :

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

[1] Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang. 2008. Hal. 68.

2. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini maliputi empat komponen yaitu terpenuhinya lumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggungjawab dan fasilitas yang dibutuhkan.
3. Disposisi, sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program
4. Struktur birokrasi yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*).yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah- masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.[2]

### 2.1.3 Bentuk Pelaksanaan PPNS

Bentuk Pelaksanaan PPNS adalah pemeriksaan kendaraan bermotor berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tersebut di atas bahwa tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan

[2] *Ibid*, hal. 69

menerbitkan Surat Tilang.

## 2.2 Pengertian Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.[3]

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum public.[4]

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat.Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.[5]

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

[3] Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35.
[4] Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal 71.
[5] Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah.* Universitas Lampung Bandarlampung. 2009. hal 26.

## 2.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

### 2.3.1 Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu berdasarkan Undang-Undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Adapun syarat-syarat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1) Masa kerja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil paling sedikit 2 (dua) tahun;
2) Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b);
3) Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas;
4) Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan;
6) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
7) Sehat jasmani dan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta; dan
8) Mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil :

Menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi persyaratan teknis dan layak jalan, yang terdiri dari:

1) Pemeriksaan tanda bukti lulus uji, bagi kendaraan wajib uji
2) Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang meliputi:
    a) Sistem rem;
    b) Sistem kemudi;
    c) Polisi roda depan;
    d) Badan dan kerangka kendaraan;
    e) Pemuatan;
    f) Klakson;
    g) Lampu-lampu;
    h) Penghapus kaca;
    i) Kaca spion;
    j) Ban;
    k) Emisi gas buang;
    l) Kaca depan dan kaca jendela;
    m) Sabuk keselamatan, dan
    n) Perlengkapan dan peralatan

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 mengenai pemeriksaan terhadap kewajiban memiliki tanda bukti lulus uji untuk kendaraan bermotor untuk jenis speda motor dan mobil penumpang serta

pemeriksaan seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

### 2.3.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPNS

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang PPNS seperti KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada dasarnya merumuskan pengertian PPNS dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. PPNS dalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
2. Wewenang khusus tersebut adalah wewenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana
3. Tindak pidana yang dimaksudkan adalah tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup bidang tugas suatu departemen atau instansi.
4. PPNS harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain serendah-rendahnyapangkat Pengatur Muda Tingkat I Gol. II/b dan Berijazah SLTA.
5. PPNS di angkat oleh menteri Kehakiman setelah menjabat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung.
6. Dalam pelaksanaan tugasnya (penyidika) PPNS diberikan kewenangan melakukan penyidikan tanpa harus berkoordinasi dan penyidikan dengan Penyidik Polri.

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang PPNS meliputi sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang atau tindak

pidana di bidang masing-masing.

2. PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
3. Dalam melaksankan tugas sebagaimana tersebut diatas, PPNS tidak berwenang melaksanakan penangkapan atau penahanan.

Berdasarkan pasal 94 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang:

1) Melakukan pemeriksaaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana.
2) Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana.
3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana.
4) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumentasi, lain berkenaan dengan tindak pidana.
5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumentasi lain.
6) Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana.
7) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak lanjut pidana.
8) Menghentikan penyidikan.
9) Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visul.
10) Melakukan penggeledahan terhadap bahan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat

lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana. Dan/atau

11) Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Adapun mengenai kewajiban PPNS adalah sebagai berikut :

a. Sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan yang dilakukan kepada penyidikan Polri.
b. Wajib memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukan.
c. Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Polri.
d. Menyerahkan berkas hasil penyidikan penuntut Umum melalui penyidik Polri.
e. Wajib memberitahukan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa :

1) Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri
2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a. Masa kerja sebagai pegawai Negeri sipil paling singkat 2(dua) tahun.
    b. Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a
    c. Berpindidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang

setara.

d. Bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum.

e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah.

f. Setiap unsur penilaian pelaksanakan pekerjaan dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir. Dan

g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.

3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dianjurkan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah yang membawahi negeri sipil yang berswangkutan.

4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf g di selenggaran oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berkerjasama dengan instansi terkait.

Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa :

(1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2), calon Pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

(2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat diajukan oleh pimpinan kementrian atau lembaga pemerintah nonkementrian.

(3) Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diberikan masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohonan pertimbangan diajukan.

(4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diberikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui.

(5) Dalam hal pertimbangan dari Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diterima maka pimpinan kementerian atau penyampaian surat pertimbangan beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

(6) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak diberikan, pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan kepada menteri dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban PPNS haeus dioprasionalkan yang menampakan diri dalam wujud bergeraknya organisasi tersebut. Aktivitas untuk mengkoordinasi unsur-unsur tersebut disebut sebagai organisasi, aktivitas inilah yang bertanggung jawab terhadap karya, pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisasi.

### 2.3.3 Kedudukan PPNS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa penyidik tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS-LLAJ) sebagaimana dimaksud berwenang untuk:

1. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
2. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
3. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor ditempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
4. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
5. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor dan perizinan; dan/atau
6. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2 dan 3 dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Kegiatan tersebut di atas dilaksanakan dijalan bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan meliputi:

1. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
2. Tanda Bukti Lulus Uji bagi kendaraan wajib uji;
3. Fisik Kendaraan Bermotor;
4. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
5. Izin penyelenggaraan angkutan.

Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tersebut di atas bahwa tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.

### 2.3.4 Program Kerja PPNS

Program rencana kerja untuk kedepan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS-LLAJ) dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat akan melaksanakan kerja sama dengan pihak Kepolisian Resort Lampung Barat khususnya Satuan Lalu Lintas untuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas dengan melakukan penertiban kendaraan bermotor, disamping itu juga untuk meminimalisir tingkat kecelakaan yang ada di Kabupaten Lampung Barat, baik dari kelengkapan surat kendaraan, fisik dan kelaikan kendaraan serta perizinan angkutan barang ataupun penumpang.

## 2.4 Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.

Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992, yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

## 2.5 Penerbitan Surat Tilang Oleh PPNS

Penindakan pelanggaran LLAJ didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, hasil laporan, dan hasil rekaman peralatan elektronik. Penindakan pelanggaran LLAJ dilakukan dengan menerbitkan Surat Tilang dengan pengisian dan penandatanganan Blanko Tilang.

Blanko Tilang sekurang-kurangnya berisi kolom tentang (a) identitas pelanggar dan kendaraan bermotor yang digunakan; (b) ketentuan dan pasal yang dilanggar;

(c) hari, tanggal, jam dan tempat terjadinya pelanggaran; (d) barang bukti yang disita; (e) jumlah uang titipan denda; (f) tempat atau alamat dan/atau nomortelpon pelanggar; (g) pemberian kuasa; (h) penandatangan oleh pelanggar dan petugas pemeriksa; (i) berita acara singkat penyerahan surat tilang kepada pengadilan; (j) hari, tanggal, jam dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan (k) catatan petugas penindak.

Surat Tilang harus ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan pelanggar. Dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani Surat Tilang, maka Petugas Pemeriksa harus memberikan catatan. Surat Tilang ini akan digunakan untuk kepentingan pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri setempat, Kejaksaan Negeri setempat dan Instansi yang membawahi PPNS yang bersangkutan.

Surat Tilang dan alat bukti disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat terjadinya pelanggaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran. Dalam hal pelanggar menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah, bukti penitipan uang denda dilampirkan dalam Surat Tilang. Pelaksanaan persidangan pelanggaran LLAJ dilaksanakan sesuai dengan hari sidang yang tersebut dalam Surat Tilang. Persidangan ini dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya. Apabila pelanggar tidak menitipkan uang denda titipan atau tidak memenuhi amar putusan pengadilan dalam jangka waktu selama 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan, petugas mengajukan pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor (STNKB).

## 2.6 Karakteristik Sanksi Administrasi dalam Pelanggaran Lalu Lintas Surat Tilang

Beranjak dari penegakan hukum di bidang LLAJ termasuk penerbitan Surat Tilang sebagai bentuk penindakan pelanggaran dan uang denda berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan konsep penegakan hukum dalam ranah hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Upayapenegakan hukum yang dilakukan oleh Petugas Polri maupun PPNS LLAJ lebih memperjelas tindakan dimaksud sebagai instrumen hukum pidana yang diawali dengan proses penyelidikan. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan hakekat dan karakter hukum terkait dengan tindakan pemerintahan di bidang LLAJ.

Penegakan hukum dalam ranah hukum administrasi dilakukan terkait dengan upaya memaksakan kepatuhan dari warga masyarakat terhadap kewajiban atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa : ”Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal dimaksud diperlukan).[6] Bagi pembuat peraturan penting untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan yang tanpa disertai izin, tetapi juga terhadap tindakan-tindakan

[6] Philipus M. Hadjon, *Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*, Paper, disampaikan pada Seminar Nasional "*Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi*", Semarang:
6-7 Mei 2004, hlm. 245.

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan pada suatu izin.

Agar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan tersebut efektif, pejabat administrasi harus diberi kemampuan yang bersifat memaksa untuk menegakkan kewajiban atau larangan dimaksud. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa instrumen penegakan hukum administras meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan upaya preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkanpenerapan sanksi merupakan upaya represif untuk memaksakan kepatuhan. Unsur-unsur pokok dari penegakan hukum administrasi dikemukakan pula oleh Tatiek Sri Djatmiati yang menyatakan bahwa: Penegakan hukum di bidang hukum administrasi mempunyai dua unsur pokok yaitu:[7]

1) Pengawasan ;
2) Sanksi ;

Pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan warga masyarakat, agar ketentuan yang bersifat mewajibkan, atau ketentuan yang dilarang tidak dilanggar. Dengan demikian sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar. Konsep penegakan hukum administrasi berupa pengawasan dan penerapan sanksi sebagaimana dikemukakan di atas, secara jelas merupakan konsep pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 lebih dominan mengarahkan tindakan-tindakan pemerintahan dimaksud dalam ranah hukum

[7] Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya: 2004, hlm. 82.

pidana.

Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan LLAJ, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dimaksudkan untuk menekan angka pelanggaran yang berujung dengan adanya Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, dan diarahkan upaya penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakanhukum. Upaya pembinaan dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan lalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaa sumber daya manusia. Untuk upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang LLAJ yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Penyelenggaraan LLAJ yang merupakan latar belakang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 seyogyanya lebih dominan diarahkan dalam ranah hukum administrasi terkait dengan penegakan hukum administrasi berupa pengawasan dan penerapan sanksi. Hal ini dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bentuk pengawasan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan secara berkala dan insidentil. Padahal pengawasan dalam hukum administrasi merupakan rutinitas tugas pemerintahan dalam konsep *besturen* (*bestuur*). Pengawasan merupakan tindakan preventif pemerintah untuk memaksakan kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan sebelum sampai

pada pengenaan sanksi atas pelanggaran dimaksud. Lebih lanjut Philipus M. Hadjonmenyatakan bahwa :

> ”Pengenaan sanksi-sanksi hanya mungkin apabila badan tata usaha negara mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran nyata atas peraturan perundang- undangan. Hal itu tidak terjadi dengan sendirinya. Karena itu tata usaha negara memperkerjakan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengadakan pengawasan (disebut juga: kontrol). Pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, di dalam praktek merupakan syarat bagi dimungkinkannya pengenaan sanksi. [8] Sekaligus menurut pengalaman, pelaksanaan dari pengawasan itu sendiri telah mendukung penegakan hukum (*hukum administrasidhaving*). Lagi pula pegawai- pegawai pengawasan melalui penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan dan nasehal biasanya dapat mencegah terjadinya suatu keadaan pengenaan sanksi.

Bagi pengadaan pengawasan atau kontrol itu sendiri tidak perlu terdapat dugaan terjadinya suatu perbuatan pidana. Lebih lanjut Siti Sundari Rangkuti mengemukakan bahwa : “Penegakan hukum yang bersifat preventifberarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan, dengan demikian penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin.[9]

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan telah dikemukakan sebelumnya yang merupakan bentuk pengawasan seyogyanya terkait pula dengan tindakan pemerintah yang dilakukan sebelumnya. Tindakan pemeriksaan kendaraan

---

[8] Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi DalamPengelolaan Lingkungan Hidup*, dalam B. Arief Sidarta, et., al., (Editors), Butir-butir Gagasantentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, 1995, hlm. 2.

[9] Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya: 2000, hlm. 209-210.

bermotor di jalan yang meliputi pemeriksaan SIM, STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, tanda lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik kendaraan bermotor, daya angkut dan/ataucara pengangkutan barang, dan/atau izin penyelenggaraan angkutan merupakan bentuk tindakan kerjasama antara kepolisian dan PPNS dishub yang dilakukan oleh pemerintah. Karakteristik tindakan pemerintah ini merupakan bentuk perizinan untuk mengendalikan warga masyarakat di bidang LLAJ. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindakan pelanggaran lalulintas, dimaksud harus dilakukan dalam bentuk penegakan hukum administrasi yang biasa disebut tilang atau bukti pelanggaran lalulintas tertentu.

Surat Tilang sebagai bentuk penindakan pelanggaran dari hasil pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dalam ranah hukum administrasi pada hakekatnya merupakan tindakan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*). Terkait dengan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*), Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa wewenang penerapan sanksi berupa paksaan pemerintahan adalah wewenang diskresi. Hakikat wewenang penerapan sanksi paksa pemerintahan sebagai wewenang diskresi sudah merupakan doktrin hukum administrasi[10] Dalam penerapan wewenang diskresi haruslah dipertimbangkan secara rasional, apakah wewenang tersebut digunakan atau tidak.

Kalau dibandingkan dengan AWB, dalam artikel 5:21 dirumuskan pengertian atau konsep *bestuursdwang* yang esensinya adalah: tindakan nyata, dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri ataupun dengan menunjuk pihak ketiga yang bertindak

---

[10] Philipus M. Hadjon, *Mekanisme Paksaan Pemerintah (bestuursdwang) dan Uang Paksa (dwangsom) sebagaiSanksi Utama Penegakan Hukum Lingkungan*, Makalah pada Seminar Nasional Hukum Lingkungan, di Fakultas Hukum UNAIR pada tanggal 16 Juli 2005, hlm. 2-3.

atas nama pemerintah.

Kewenangan memberikan izin bagi warga masyarakat dalam menyelenggarakan tindakan tertentu di bidang LLAJ harus koheren dengan pengawasan dan penegakan sanksi administrasi. Karakteristik surat tilang sebagai tindakan pengenaan sanksi dengan pencantuman denda administratif berdasarkan jenis pelanggaran dan besarnya denda merupakan tindakan sepihak dari pemerintah dan tidak memerlukan adanya putusan pengadilan. Surat tilang merupakan pemaksanaan terhadap pelanggaran yang secara sepihak dilakukan oleh aparatur pemerintahan, yaitu PPNS.

Bentuk Surat Tilang dalam penindakan pelanggaran dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat pembebanan. Blangko Tilang yang merupakan tindakan sepihak dalam penerapan sanksi administrasi tanpa adanya persetujuan dari pelanggar. Tentunya berdasarkan wewenang penindakan dan diskresi yang dimiliki, aparatur pemerintah dapat menjatuhkan hukuman dengan Surat Tilang sebagai Keputusan Tata Usaha Negara tanpa melalui putusan pengadilan. Apabila tindakan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi berupa Surat Tilang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penindakan pelanggaran, maka pelanggar dapat menempuh upaya hukum untuk memperoleh perlindungan hukum melalui upaya administratif dengan mengajukan keberatan, atau melalui Komisi Ombudsman Nasional terhadap tindakan malpraktek aparatur pemerintahan, serta Pengadilan Tata Usaha Negara.

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## 3.1 Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

a. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak–pihak yang berkepentingan kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum.

b. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan ini di lakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau yang terjadi dalam lapangan ( masyarakat ) di lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang fakta yang ada hubungannya dengan masalah

yang akan di bahas. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian ke Dinas Perhubungan LLAJ Kabupaten Lampung Barat.

Digunakannya pendekatan normatif dan empiris karena penelitian ini berdasarkan jenis nya merupakan kombinasi antara penelitian normatif dan empiris. Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk dan tujuan nya adalah penelitian deskriptif dan problem identification yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian di jelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta di tunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian.

## 3.2 Sumber Data

Data yang dikumpulkan guna menunjang hasil penelitian adalah data primer dan data sekunder yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Data primer

   Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Peneliti mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat, yaitu Ipandi Paryanto selaku PPNS Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat.

b. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:
   1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
   2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
   3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
   4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
b) Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumber nya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.
c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum,

misal kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan- bahan di luar bidang hukum seperti majalah surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian dan melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

## 3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 3.3.1 Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara *(interview)*. Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui pembicaraan secara langsung atau lisan dengan kordinator lapangan PPNS untuk mendapatkan jawaban, tanggapan serta informasi yang diperlukan.

### 3.3.2 Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Editing yaitu data yang diperoleh diolah dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.
b. Evaluasi yaitu menentukan nilai terhadap datum yang telah terkumpul.
c. Klasifikasi data yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.
d. Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.
e. Penyusunan data yaitu menyusun data secara sistematis menurut data urutan pokok bahasan yang telah ditentukan dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

## 3.4 Analisis Data

Data yang telah diolah, dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif maksudnya adalah analisis data yang digunakan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk dirangkum guna menjabarkan jawaban atas permasalahan.

# BAB V
# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kewenangan Penyidik Pegawai Negri Sipil dalam pemeriksaan terhadap pengendara bermotor di Kabupaten Lampung Barat adalah melakukan pemeriksaan surat-surat usaha KIR di dalam surat tanda uji kendaraan, memberikan himbauan dan surat tilang kepada pemilik kendaraan jika terdapat pelanggaran yang di lakukan oleh pemilik kendaraan, serta sanksi sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) UU LLAJ dan Pasal 1 angka 17 Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
2. Faktor penghambat kewenangan Penyidik Pegawai Negri Sipil dalam pemeriksaan terhadap pengendara bermotor di Kabupaten Lampung Barat adalah kurangnya uji kendaraan yang rata-rata uji per hari nya tidak menentu. Pasalnya, tidak semua kendaraan layak melakukan uji kendaraan. Namun, dishub tetap memberikan solusi dan menunjukan kekurangan kendaraan yang tidak lolos uji untuk segera di perbaiki, serta kondisi sebagian peralatan mekanis yang ada sudah tidak layak, kurangnya petugas PPNS yang berkualitas, kurangnya tenaga penguji kendaraan bermotor, kurangnya

kesempatan tenaga kerja teknis untuk mengikuti pendidikan, kurangnya kesadaran penyidik kendaraan bermotor melakukan uji berkala kendaraan bermotornya, dan kurang tegasnya sanksi dari petugas untuk memberikan sanksi terhadap pemilik kendaraan. Semuanya itu sangatlah berpengaruh dalam kenerja dan hasil di lapangan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran antara lain:

1. Meningkatkan dan menambah sumber daya manusia petugas PPNS Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat serta adanya sarana dan parsaran yang moderna agar dapat lebih cepat dan baik dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor sehingga kendaraan-kendaraan yang tidak layak uji bisa langsung diberikan sanksi kepada pemilik kendaraan. Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor petugas haruslah melakukan sosialisasi dan penyuluhan sehingga timbul kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengujian kendaraan bermotor sehingga dapat mengurangi kendaraan tidak layak uji.
2. Kewenangan dan tugas penyidik pegawai negeri sipil dalam pemeriksaan kendaraan bermotor haruslah jelas dan tegas agar masyarakat dapat membedakan antara kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dengan tugas penyidik kepolisian, supaya penyidik kepolisian tidak semena-mena bertindak di luar kewenangan kepolisian sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Pasal 6 ayat (6) tentang tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan.

# DAFTAR PUSTAKA

## Literatur


Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Abubakar Iskandar, 1996, *Menuju lalu Lintas dan Angkutan jalan yang tertib*, Departemen Perhubungan Indonesia, Jakarta.

Djajoesman, 1996, *Polisi dan Lalu Lintas (cetakan kedua)*, Bina Cipta, Jakarta,

Djatmiati, Tatiek Sri, 2004, *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Hadjon, Philipus M, 1995, *Penegakan Hukum Administrasi DalamPengelolaan Lingkungan Hidup*, dalam B. Arief Sidarta, et., al., (Editors), Butir-butir Gagasantentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak.

Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar.

M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya,

Nurmayani S.H.,M.H., 2009 *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung.

Rangkuti, Siti Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, AirlanggaUniversity Press, Surabaya.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

W.J.S Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,PT. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 555.

----------, 2004, *Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*, Paper, disampaikan pada Seminar Nasional "*Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi*", Semarang.

----------, 2005, *Mekanisme Paksaan Pemerintah (bestuursdwang) dan Uang Paksa (dwangsom) sebagai Sanksi Utama Penegakan Hukum Lingkungan*, Makalah pada Seminar Nasional Hukum Lingkungan, di Fakultas Hukum UNAIR.

**Dasar Hukum**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.